

Kontekstualisasi Ekonomi Syariah Dalam Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan: Perspektif Q.S Al-Hasyr Ayat 7

Iin Prasetyo^a, Rahmi Syahriza^b, Azhari Akmal Tarigan^c

Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

prasetyo3004243005@uinsu.ac.id^a, rahmisyahriza@uinsu.ac.id^b, azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id^c

ABSTRAK

Ekonomi syariah hakikatnya sistem yang membangun keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat. Sistem ekonomi tersebut salah satunya dibangun dengan kebijakan distribusi harta kekayaan dan pendapatan. Pendistribusian yang tidak tepat mengakibatkan sebagian besar kekayaan dan pendapatan hanya dinikmati para kapitalis dan memicu kesenjangan sosial sehingga dibutuhkan kebijakan redistribusi pendapatan untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 dijelaskan bahwa harta harus terdistribusi sebagai upaya keadilan dalam mencapai kesejahteraan. Surah Al-Hasyr ayat 7 dalam kontekstualisasi ekonomi syariah di Indonesia menjelaskan bahwa zakat menjadi instrumen penting pemasukan negara yang pendistribusiannya secara sentralisasi dikelola oleh Baznas.

Kata kunci: ekonomi syariah, distribusi, redistribusi, zakat

Sharia economics is essentially a system that builds justice, balance, and sustainability in achieving individual and community welfare. One of these economic systems is built with a wealth and income distribution policy. Improper distribution results in most of the wealth and income only being enjoyed by capitalists and triggers social inequality so that an income redistribution policy is needed to overcome this inequality. Surah Al-Hasyr verse 7 explains that wealth must be distributed as an effort of justice in achieving prosperity. Surah Al-Hasyr verse 7 in the contextualization of sharia economics in Indonesia explains that zakat is an important instrument of state revenue whose distribution is centrally managed by Baznas.

Keywords: sharia economics, distribution, redistribution, zakat

PENDAHULUAN

Sektor distribusi menjadi salah satu bagian yang terpenting dalam aktivitas perekonomian modern saat ini. Adapun bagian dari distribusi itu termasuk distribusi kekayaan dan pendapatan dalam kaitannya dengan kegiatan sosial dan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, distribusi merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan selain produksi dan konsumsi. Distribusi adalah media dalam mewujudkan kesejahteraan melalui zakat, sedekah, infak, wakaf, hibah, bahkan waris, *fa'i*, *ghanimah* dengan tujuan

mewujudkan pemerataan pendapatan publik. Konsep distribusi dalam Islam dapat dilihat dari harta yang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi individual dan fungsi sosial. Distribusi memastikan adanya pemerataan yang akan mengikis kesenjangan sosial pada masyarakat (Tarigan, 2019). Dalam konteks ini kekayaan negara yang melimpah jika tidak didistribusikan dengan baik dan benar akan berpotensi dikuasai oleh kapitalis sehingga sebagian besar orang akan jatuh miskin.

Indonesia sebagai negara yang merdeka telah menyusun dan memiliki pendapatan yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat 4, APBN memiliki fungsi distribusi yang mengamanatkan kebijakan anggaran negara untuk mempertimbangkan kewajaran dan kepatutan. Tujuan APBN dalam konteks ini adalah mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat. Dengan bantuan APBN, pemerintah mendistribusikan kembali pajak dan pendapatan negara lainnya kepada masyarakat melalui layanan publik, inisiatif kesejahteraan sosial, dan subsidi.

Redistribusi merupakan aktivitas perekonomian yang penting dan menjadi sarana dalam mewujudkan keadilan sosial dengan tujuan meminimalisir kesenjangan pendapatan yang ada antarindividu. Redistribusi menempati posisi tinggi dalam Islam karena Al-Qur'an secara tersirat menggunakannya dalam nilai-nilai sistem ekonomi (Fitri, 2024). Dalam kontekstualisasi ekonomi syariah, distribusi-redistribusi pendapatan dan kekayaan dapat diaktualisasikan dengan mekanisme zakat. Zakat merupakan instrumen penting dalam Islam yang memiliki nilai-nilai keadilan dan pemerataan dalam mewujudkan pemberdayaan umat. Dalam kitab *Az-Zakah fi Islam fi Dhau'il Kitab Was Sunnah* (Al-Qahthani, 2018) merangkum arti zakat kepada Allah dengan mendistribusikan sejumlah kekayaan, sesuai dengan syariah, dari aset tertentu pada waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu, dan itu dimaksudkan untuk individu tertentu. Dalam Al-Qur'an dan Hadits, zakat kadang-kadang disebut sebagai sedekah dalam konteks hukum Islam.

Adapun tema distribusi harta kekayaan atau pendapatan telah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7. Keadilan distributif dalam konteks kekayaan dan kesejahteraan sangat dihargai dalam Islam dan dalam ayat tersebut dijelaskan adanya ketentuan bahwa kekayaan tidak seharusnya dibatasi hanya untuk orang kaya. Ini menunjukkan bahwa distribusi dalam Islam itu wajib dilakukan, misalnya dalam bentuk zakat. Tujuan zakat adalah agar penerima zakat (mustahik) dapat memperbaiki taraf hidupnya sehingga adanya pergerakan ekonomi umat. Dengan berzakat, distribusi pendapatan dan kekayaan akan merata dan berkeadilan. Selain itu, zakat juga dapat membersihkan dan mensucikan harta muzaki.

Distribusi zakat disalurkan kepada fakir miskin yang kemudian dimanfaatkan sebagai upaya untuk memperbaiki taraf hidupnya. Rasulullah pernah berkata kepada sahabat Umar bin Khatab yang kemudian berfungsi sebagai penghimpun dan pendistribusi zakat (amil zakat) bahwa Rasulullah memberikan zakatnya dan bersabda: *"Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu"* (HR. Muslim/ Muttafaq alaihi, No. 580).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan dokumen atau teks. Strauss & Corbin (1997) mendefinisikan penelitian kualitatif dengan menghasilkan hasil yang tidak dapat dicapai dengan proses statistik atau teknik pengukuran kuantitatif lainnya. Secara umum, penelitian kualitatif dapat diterapkan pada penelitian, fenomena masyarakat, sejarah, perilaku, kegiatan sosial, fungsionalisasi organisasi, dan lain-lain (Sujarweni, 2024). Adapun studi dokumen atau teks yang dimaksud dihimpun dari berbagai sumber buku terbaru dan klasik, kitab, jurnal, hingga media dengan konten yang relevan dengan kontekstualisasi ekonomi syariah dalam distribusi-redistribusi pendapatan dan kekayaan melalui zakat serta analisis Qur'an Surah Al-Hasyr Ayat 7.

LANDASAN TEORI

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi berdasarkan ketuhanan yang dimulai dengan Allah dan dengan metode yang terkait erat dengan hukum-Nya, dengan Allah sebagai tujuan akhir. Fondasi keilahian, yang menjadikan Allah sebagai tujuan akhirnya, terkait erat dengan operasi ekonomi termasuk produksi, distribusi, konsumsi, dan ekspor-impor (Mardani, 2012). Ekonomi syariah dalam arti sempit menyangkut berbagai aturan Islam berkaitan dengan kegiatan manusia dalam memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta. Dalam buku Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab karya (Al-Haritsi, 2014) pasal distribusi menjadi salah satu bagian yang paling mendasar dalam ekonomi.

Distribusi sebagai salah satu aktivitas ekonomi jika merujuk pada sistem syariah, maka yang pertama sekali diperhatikan ialah tujuan memenuhi perintah Allah. Distribusi dikenal sebagai aktivitas ekonomi tambahan berikut diproduksi dan sebelum dikonsumsi. Setelah itu, hasil produksi disebarkan dan dipindahkan dari satu entitas ke entitas lain (Lubis, 2020). Sementara redistribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti distribusi ulang; mendistribusikan kembali.

Dalam sistem ekonomi syariah, distribusi pendapatan bagi masyarakat dapat diperankan oleh mekanisme zakat. Pendistribusian zakat dari muzaki kepada mustahik, menunjukkan adanya proses distribusi untuk pemerataan sumber daya ekonomi. Zakat diartikan sebagai perintah Allah kepada hamba yang mampu dengan mengeluarkan sebagian hartanya. Salah satu dari lima rukun Islam adalah zakat, yang ditetapkan Allah sebagai hukum wajib melalui Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma (Nurhayati & Ali, 2018). Zakat merupakan sedekah wajib dan menjadi salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi syariah (Tanjung, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi yang berlandaskan wahyu (Tongkat Kerajaan Islam) dan adat istiadat yang menyertainya, ekonomi syariah mulai banyak dieksplorasi pada abad ke-20. Baru tiga puluh tahun setelah tahun 1940-an, gagasan hukum ekonomi syariah mulai terbentuk di sejumlah negara. Pemerintah Pakistan, Malaysia, dan sejumlah negara lain mulai memberlakukan zakat, sebuah program redistribusi Islam yang terpusat. Dengan berbagai dinamika yang muncul termasuk pendirian bank syariah yang menawarkan skema *free interest* sebagai alternatif bank berbasis riba hingga kemudian didirikan Islamic Development Bank pada 1975 di Jeddah, Arab Saudi. Selanjutnya, infrastruktur ekonomi syariah pun mulai mengalami berbagai perbaikan dan perkembangan termasuk di Indonesia yang mulai mengkaji pendirian sistem keuangan dan perbankan syariah pada 1992 (Shomad, 2012).

Ekonomi syariah didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau bukan badan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial dan nonkomersial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, atau KHES). (Thian, 2021) mengartikan ekonomi Islam dalam dua perspektif, secara umum didefinisikan sebagai perilaku seorang Muslim dalam berkegiatan ekonomi berdasarkan syariat untuk memenuhi syarat-syarat maqashid syariah, yang meliputi pemeliharaan iman, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara dalam arti khusus, Ekonomi Islam adalah bidang studi yang mendistribusikan dan mengalokasikan sumber daya alam yang terbatas untuk memajukan kesejahteraan rakyat tanpa adanya kekangan terhadap individu dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi secara makro dan lingkungan yang berkelanjutan.

(Mardani, 2012) dalam bukunya '*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*' menjelaskan muamalah (*iqtishadiyah*) sebagai ekonomi Islam. Muamalah merupakan salah satu doktrin Islam yang paling

signifikan selain akidah, ibadah, dan akhlak. Dalam konteks ekonomi syariah (muamalah) Islam mensyariatkan lebih dominan menjelaskan bagaimana pola, prinsip, dan pedoman umum yang bertentangan dengan memberikan penjelasan terperinci tentang berbagai jenis dan manifestasi muamalah mengingat kaidah *ushul* “*Al-ashlu fi al-muamalah al ibahah illa maa dalla ‘ala tahrimiha*” ini menyiratkan bahwa kecuali ada bukti yang bertentangan, hukum muamalah asli mungkin berlaku. Hal senada juga diungkapkan (Tarigan, 2019) bahwa muamalah memiliki peraturan tentang interaksi manusia (*hablum minannas*) secara luas yang tidak diatur secara khusus oleh Al-Qur'an dan Hadits melainkan hanya penjelasan-penjelasan secara garis besar.

Atas dasar *ushul fiqh* “*muamalah al ibahah*” jenis dan bentuk kegiatan ekonomi yang memiliki kreasi dan terus berkembang maka peran penting dalam menghadapi situasi ini dimiliki oleh spesialis di bidang ekonomi yang lebih khusus, seperti ma'kulatul ma'na (logis) atau ta'aquliyyat (dapat diterima oleh akal). Berangkat dari pengertian ini maka persoalan yang menyangkut aktivitas ekonomi (muamalah) dititikberatkan kepada substansi makna dari bentuk muamalah dan tujuan yang harus dicapai. Ini menyiratkan bahwa jika operasi bisnis dilakukan dan diperluas sesuai dengan esensi dari apa yang dikatakan syariah, prinsip dan kaidahnya sesuai syariat serta bertujuan untuk kemaslahatan dan meninggalkan mudarat maka itulah hakikat ekonomi syariah. Prinsip kebolehan dalam muamalah ini memiliki efek yang sangat luas; orang dapat membuat hukum universal berdasarkan Al-Qur'an yang masih berlaku untuk perubahan zaman. Hal ini memerlukan kecerdikan manusia untuk mengubah ajaran Al-Qur'an menjadi cara hidup yang lebih praktis.

Aktivitas ekonomi tidak tertutup terhadap perubahan sosial (*social change*). Dalam kaitan ini, (Mardani, 2012) menjelaskan bahwa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengungkapkan *ushul fiqh* “*Taghayur al-fatwa wakhtilafuha bihasbi taghyuri al-azman wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niat wa al-awa'id*” yang artinya variasi dan perbedaan fatwa berdasarkan pergeseran lokasi, waktu, masyarakat, tujuan, dan adat istiadat. Artinya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas ekonomi terhadap perubahan sosial yakni unsur-unsur yang terkait dengan lokasi, periode waktu, keadaan sosial, tujuan masyarakat, dan adat istiadat. Dalam kontekstualisasi ekonomi syariah tentu perubahan sosial yang terjadi tidak terlepas dari tuntunan prinsip-prinsip ekonomi syariah itu sendiri.

Prinsip ekonomi syariah adalah titik tolak atau dasar yang mencerminkan integritas dan nilai-nilai karakter yang tinggi. Ekonomi syariah adalah sistem yang berupaya membangun keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai etika dan religiusitas. (Tanjung, 2020) menjelaskan bahwa tolong-menolong adalah salah satu dari prinsip berekonomi dalam Islam. Dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2, Allah

berfirman, "... *Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam kejahatan dan permusuhan*".

Setidaknya ada 11 prinsip muamalah sebagai titik tolak berekonomi dalam Islam yang dijelaskan oleh (Mardani, 2012) di antaranya:

- 1) Prinsip Tauhidi, setiap aktivitas ekonomi didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan,
- 2) Prinsip Halal, mengerjakan aktivitas ekonomi yang diperbolehkan agama dan meninggalkan yang haram,
- 3) Prinsip Maslahah, mendatangkan kebaikan bagi umat,
- 4) Prinsip Al-Ibaha (Boleh), kegiatan ekonomi dalam bentuk apa pun dapat dilakukan kecuali ada bukti yang melarangnya,
- 5) Prinsip Kebebasan Bertransaksi, bebas bertransaksi tapi atas dasar *an taradhi minkum* (suka sama suka) dan ada kontrak yang sah, tidak ada pihak yang dirugikan,
- 6) Prinsip Kerja sama, saling menguntungkan, dan solidaritas,
- 7) Prinsip Menunaikan Zakat, seorang Muslim yang mampu secara ekonomi maka zakat wajib ditunaikan sebagai wujud kepedulian sosial dan menggerakkan ekonomi masyarakat,
- 8) Prinsip Justice, terpenuhinya nilai-nilai keadilan yakni menempatkan hak dan tanggung jawab pelaku ekonomi,
- 9) Prinsip Amanah, menjaga kepercayaan, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap urusan ekonomi,
- 10) Berkomitmen terhadap Akhlaqul Karimah, komitmen menunjukkan standar moral yang tinggi, seperti bekerja keras dan berserah diri (mengingat Allah),
- 11) Terhindar dari Aktivitas Ekonomi yang Dilarang, misalnya bebas dari *ihthikar* (penimbunan), *riba*, *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *syubhat* (bercampur halal dan haram), *tadlis* (penipuan), *riswah* (suap), *batil* (tidak bermanfaat/ mudarat), dan larangan lainnya yang telah dijelaskan dalilnya.

Konsep Distribusi dalam Islam

Dalam ekonomi Islam, distribusi mengacu pada kendali atas siapa yang memiliki sumber daya produksi dan kekayaan. Islam menetapkan prinsip dan unsur kepemilikan pribadi dan publik (Al-Haritsi, 2014). Adapun konsep distribusi dalam Islam dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, Allah berfirman:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Secara tematik ayat tersebut tersambung dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Jadi, QS. Al-Hasyr ayat 6-8 menjelaskan tentang distribusi harta *fa'i*. *Fa'i* adalah harta rampasan diperoleh dari musuh tanpa terlibat dalam pertempuran. Meskipun rampasan perang disebut *ghanimah*. Pada ayat 7 dalam surah tersebut dijelaskan bagaimana pendistribusian harta *fa'i*, sedangkan untuk *ghanimah* dijelaskan pada QS. Al-Anfal ayat 41.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, hadiah *fa'i* dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 adalah yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, yang berasal dari sejumlah daerah, Hukum-hukum sama dengan hukum harta di semua kota yang ditaklukkan, rampasan perang Bani Nadhir. Dari hal inilah sebab Allah berfirman *fa lillahi wa lir-rasuli wa lidzil-qurba wal-yatama wal-masakini wabnis-sabili* yang menjadi pengaturan-pengaturan pendistribusian harta *fa'i* dan segi-seginya. Sementara firman Allah *kai la yakuna dulatam bainal-aghniya'i minkum* menjadikan pengaturan harta *fa'i* ini agar pemanfaatannya dimiliki secara eksklusif oleh orang-orang kaya, yang menggunakannya untuk memuaskan nafsu dan keinginan mereka sementara, dan tidak mendistribusikannya kepada orang-orang miskin sedikit pun. Dan ayat *wa ma atakumur-rasulu fa khudzuha wa ma nahakum 'an-hu fantahu*, artinya Rasul hanya memerintahkan hal-hal baik dan melarang dari keburukan (Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, 2023). Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dalam tiga poin penting, pertama, peruntukan pendistribusian harta; kedua, keharusan mendistribusikan harta; dan ketiga, perintah taat kepada rasul.

Tafsir yang ditulis (Aziz & Alkabir, 2023) menjelaskan ayat *ma afa'allahu 'ala rasulihi min ahli-l-qura*, harta rampasan (*fa'i*) di mana hukum orang-orang Bani Nadhir (Yahudi di Madinah) sama dengan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, yang berasal dari penduduk kota, khususnya kota-kota yang ditaklukkan. Sehingga, ayat selanjutnya *fa lillahi wa lir-rasuli wa lidzil-qurba wal-yatama wal-masakin* proses pembagian harta *fa'i* ini terus berlanjut hingga akhir ayat dan akhir ayat berikutnya. Tafsir ini menjelaskan relevansi harta pada orang Bani Nadhir saat itu sama dengan harta orang di mana pun

yang daerahnya telah ditaklukkan dan harta harus didistribusikan sesuai mekanisme yang dijelaskan Al-Qur'an.

Imam Ahmad mengatakan dahulu, harta *fa'i*, yakni harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa menggunakan seekor kuda atau unta pun, yang diterima Rasulullah dari Allah merupakan bagian dari harta Bani Nadzir. Dengan demikian, Rasulullah menerima harta *fa'i* tersebut, dengan sebagian disisihkan untuk biaya hidup keluarganya setiap tahun. Menurut seorang sahabat Umar bin Khatab, harta tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Rasul dan untuk membeli senjata serta perlengkapan di jalan Allah (Aziz & Alkabar, 2023).

Penafsiran M. Quraish Shihab tentang Al-Misbah menyatakan bahwa *fa'i* yang diperoleh dari Bani Nadzir sepenuhnya diserahkan kepada Allah untuk Rasulullah. Dengan demikian, *fa'i* akan diperoleh di kemudian hari, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7. Pertanyaan yang menguat dalam tafsir ini adalah relevansi harta *fa'i* Bani Nadhir saat itu dengan zaman sekarang yang justru telah dijelaskan pada ayat tersebut. Oleh karena awal pada ayat tersebut tidak menggunakan kata "dan" maka fungsinya baik yang diperoleh dari Bani Nadhir maupun dari sumber lain, kepada siapa dan berapa bagian dari harta yang dirampas itu dibagikan secara umum, kapan saja dan di mana saja (Tarigan, 2019).

Kata "*dulah*" menurut kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Departemen Agama RI, 2011) dalam ayat tersebut berarti beredar, berputar, atau berganti. Maka, ayat *kaila yakuna dulatan bainal-agniya' minkum* artinya agar masyarakat, khususnya yang mengalami kemiskinan dan berbagai tantangan lainnya, dapat menikmati harta yang tidak hanya dibagi-bagikan kepada orang kaya tetapi juga kepada berbagai pihak. Adapun peruntukan harta yang didistribusi itu telah dijelaskan pada kalimat sebelumnya yakni untuk orang-orang fakir, yatim, dan terlantar dalam memperjuangkan agama Allah (ibnusabil).

QS. Al-Hasyr ayat 7 secara umum menjelaskan tentang keadilan distributif yang merupakan kebijakan sistem ekonomi syariah. Keadilan distributif yang dimaksud yaitu membagi kesejahteraan publik kepada setiap warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhannya masing-masing. Prinsip ini merupakan penegasan dari ajaran Islam yang tidak menghendaki kekayaan pada segelintir orang. Namun, sebagian masyarakat justru semakin tertindas (Harahap et al., 2017).

Dalam buku Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab, (Al-Haritsi, 2014) mengklaim distribusi dalam ekonomi syariah merealisasikan berbagai tujuan dalam kehidupan dan berperan dalam mencapai tujuan utama hukum Islam, bersama dengan sistem dan politik syariah lainnya yakni melindungi agama, harta, keturunan, jiwa, dan akal. Tujuan pembagiannya terbagi menjadi empat kategori: sosial, pendidikan, ekonomi, dan dakwah.

- 1) Tujuan dakwah, contohnya penyaluran zakat untuk mualaf. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 265, *“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka”*.
- 2) Distribusi dalam ekonomi Islam pada umumnya mencapai tujuan pendidikan berupa terbentuknya *akhlaqul karimah* seperti suka memberi, berderma, mengutamakan kepentingan publik dan menghindari *akhlaqul mazmumah* seperti selalu mementingkan diri sendiri dan berhemat.
- 3) Tujuan sosial: Ada banyak tujuan sosial yang didistribusikan, beberapa di antaranya termasuk memenuhi kebutuhan kelompok kurang mampu, mendorong solidaritas, memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang di antara kelompok sosial, dan menghancurkan akar penyebab kebencian sehingga dapat merealisasikan lingkungan dalam situasi yang aman dan damai.
- 4) Tujuan ekonomi, zakat juga sebagai instrumen distribusi untuk mewujudkan kesejahteraan karena tingkat konsumsi berkorelasi dengan kesejahteraan ekonomi. Konsumsi, di sisi lain, terhubung dengan mekanisme distribusi dan jenis pendapatan.

Redistribusi Pendapatan dan Kekayaan

Redistribusi merupakan tindak lanjut dari distribusi dan menjadi ciri khas sistem ekonomi syariah dalam membangun keadilan distributif. Distribusi adalah cara bagaimana mengatur dan memanfaatkan harta. Konsep harta dalam Islam merupakan Allah memiliki semua yang ada di bumi, tetapi kepemilikan manusia hanyalah bersifat relatif dan harus memanfaatkannya sesuai ketentuan-Nya. Islam juga memandang ada kepemilikan secara pribadi dan kepemilikan umum sehingga bagian dari harta yang dimiliki secara individual termasuk pendapatan dan kekayaan harus diedarkan dan bisa dirasakan oleh publik baik dalam bentuk konsumsi ataupun distribusi.

Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian pendapatan masyarakat yang berkecukupan untuk masyarakat kurang mampu. Kebijakan redistribusi pendapatan dilakukan bertujuan untuk menutup kesenjangan sosial yang saat ini ada (Muyassar, 2024). Dalam pengertian ini, redistribusi pendapatan merupakan upaya melakukan distribusi kembali pendapatan yang diterima di masyarakat kaya kepada masyarakat lain yang kurang mampu. Pengertian ini juga kembali kepada firman Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 bahwa harta tidak boleh terpusat hanya kepada kalangan tertentu dan harta harus didistribusikan sehingga dapat dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat. (Soemitra, 2019) mengatakan bahwa harta harus terdistribusi secara wajar dalam suatu mekanisme yang telah ditetapkan syariah Islam. Adapun salah satu instrumen distribusi dalam rangka menggerakkan kesejahteraan umat adalah dengan berzakat.

Perintah berzakat Allah firmankan dalam QS. At-Taubah ayat 103, *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka"*. Dalam ayat ini dimaknakan bahwa zakat sebagai sistem distribusi pengembalian dapat membersihkan muzaki dari kemaksiatan dan dosa, mempromosikan perilaku baik, menciptakan kekayaan, dan memiliki nilai pahala baik di dunia maupun di akhirat (Al-Haritsi, 2014). Distribusi dalam sistem ekonomi syariah khususnya dengan instrumen zakat ini tidak hanya memperhatikan dampak secara ekonomis tetapi juga pengembangan potensi kemanusiaan dan penghargaan terhadap hak hidup secara kompleks misalnya potensi dakwah, edukasi, dan kepekaan sosial. Artinya, redistribusi pendapatan memiliki peran yang signifikan dalam meminimalisir ketimpangan ekonomi masyarakat.

Selain QS. At-Taubah ayat 103 tersebut, Kitab Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i dijelaskan ayat-ayat Al-Qur'an terkait kewajiban berzakat. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 43, 83, dan 110 *"Dirikanlah salat dan tunaikan zakat"*. Di QS. An-Nisa ayat 162 *"Begitu pula, mereka yang mendirikan salat dan menunaikan zakat"*. Dalam QS. Al-Ma'un ayat 4-7, Allah berfirman *"Maka, celakalah orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria dan enggan (memberikan) bantuan"*. Kewajiban berzakat dalam ayat-ayat tersebut bermakna secara umum, berlaku untuk seluruh jenis harta. Namun demikian, kewajiban zakat dapat dipahami kemungkinan yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut berlaku untuk harta-harta tertentu, tidak mencakup semua jenis harta. Adapun jenis harta yang terkena zakat yaitu hewan berupa unta, kambing, dan sapi; hasil ladang yakni kurma, anggur, zaitun, jagung, gandum, *dzurrah* (varian jagung); kepemilikan emas dan perak; hewan ternak dan mata uang; tanaman hasil bumi; *rikaz* (harta karun).

Zakat sebagai Kontekstualisasi Distribusi Pendapatan di Indonesia

Zakat bukan merupakan hak tetapi kewajiban seorang Muslim yang harus dibayar sehingga tidak dapat memilih untuk tidak menunaikannya. Zakat memiliki mekanisme yang jelas terkait harta apa saja yang harus disalurkan zakatnya hingga batasan-batasan atau perhitungan harta yang terkena zakat serta siapa saja yang berhak menerima zakat (Thian, 2021). Skema distribusi dalam konteks ekonomi syariah menekankan asas keadilan, berkah, dan berkesinambungan. Upaya redistribusi pendapatan melalui mekanisme zakat harus memastikan pendistribusian kekayaan secara adil bagi umat (Septiana et al., 2024). Artinya dalam pengertian ini, Islam mengatur zakat secara terperinci dan memiliki standar mulai dari sumber, perhitungan dan besarnya, waktu hingga pendistribusiannya.

Dalam Hadis Riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, *"Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang miskin"*. Dalam riwayat yang sama, Rasulullah juga

bersabda, *"Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tapi enggan membayar zakat, pada kiamat nanti ia akan didatangi seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya"*. Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasul bersabda, *"Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari harta mereka dan akan dikembalikan (diredistribusi) kepada orang-orang fakir yang hidup di antara mereka"* (Muttafaq 'alaih).

Di Indonesia, umat Muslim mengutamakan zakat sebagai kewajiban agama yang mencerminkan nilai-nilai keuangan Islam. Namun, efektivitas zakat juga dipengaruhi dengan adanya pertimbangan efisiensi institusional dan strategi distribusi (Flores et al., 2025). Di Indonesia zakat menjadi sumber pendapatan bagi negara, tetapi tidak termasuk instrumen APBN seperti pajak. Zakat dan pendistribusiannya dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dalam kontekstualisasi ekonomi syariah, zakat dan pajak memiliki persamaan yakni sama-sama bersifat wajib dan harus didistribusikan untuk menyelesaikan masalah ekonomi sama seperti *fa'i* dalam kisah Bani Nadhir yang dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 6-8. Namun, menurut (Thian, 2021) wajibnya zakat menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sedangkan pajak merupakan bentuk ketaatan pada pemimpin atau negara. Selain itu, mekanisme zakat diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah, pajak diatur oleh hukum negara; pajak berlaku untuk warga negara yang tidak hanya beragama Islam sedangkan zakat hanya wajib dibayarkan oleh umat Islam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan peraturan resmi yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan zakat merupakan tujuan pengelolaan zakat. Harta yang wajib dikeluarkan oleh badan usaha atau organisasi Islam agar dapat disalurkan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam disebut zakat. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, dibentuk oleh negara dan berkedudukan di ibu kota negara. Undang-undang ini juga mengatur Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota sebagai pelaksana dan pengawas zakat daerah. Undang-undang ini juga mengatur Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pelayanan Zakat (UPZ).

Melalui Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) semakin memperjelas bahwa penyaluran zakat merupakan upaya pengalihan harta zakat secara tepat dan benar kepada yang berhak menerimanya. MUI mengingatkan bahwa harta zakat yang dialihkan dari satu amil zakat ke amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga sampai kepada mustahik. Artinya bahwa walaupun amil zakat berhak menerima harta zakat tapi amil zakat harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu dengan mendistribusikan zakat kepada para mustahik.

Zakat harus didistribusikan kepada asnaf yakni fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab* (budak), *gharimin* (orang yang berutang), *fi sabilillah*, dan *ibnusabil* berdasarkan skala prioritas secara merata, adil dan sesuai kewilayahannya. Dari hal yang telah dijelaskan diketahui bahwa distribusi zakat di Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif yakni pengelolaan yang bersifat sentralisasi dan desentralisasi. Baznas memiliki peran penting dalam sentralisasi distribusi zakat dan juga menangani administrasi regulasi Baznas yang ada di daerah berikut dengan UPZ dan LAZ yang ada di setiap daerah. Sementara desentralisasi distribusi zakat diperankan oleh Baznas Provinsi dan Kabupaten/ Kota, UPZ, dan lembaga yang dibentuk atas inisiatif masyarakat dan ulama (LAZ).

KESIMPULAN

Ekonomi syariah secara khusus sebagai cabang ilmu merupakan sarana dalam merealisasikan kesejahteraan umat dengan alokasi dan distribusi kelangkaan sumber daya alam tanpa adanya kekangan terhadap individu dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi secara makro dan lingkungan yang berkelanjutan. Kebijakan ekonomi syariah dapat dilihat dari ayat 7 Q.S. Al-Hasyr membahas tentang keadilan distributif dengan cara mengalokasikan manfaat publik kepada setiap warga negara berdasarkan kebutuhan dan layanan masing-masing.

Penyaluran pendapatan dan kekayaan, bersama dengan sistem dan politik syariah lainnya, membantu tercapainya tujuan hukum Islam secara menyeluruh, yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sesuai dengan Q.S. Al-Hasyr ayat 7. Dalam kontekstualisasi di Indonesia, kebijakan distribusi-redistribusi dapat diimplementasikan melalui mekanisme zakat. Zakat sebagai pemasukan negara dikelola secara sentralisasi oleh Baznas dan desentralisasi oleh Baznas Provinsi Kabupaten/ Kota, UPZ, dan LAZ.

Penelitian ini berkonsentrasi pada studi dokumen pustaka dan beberapa dokumen klasik, oleh karena itu untuk penulis selanjutnya dapat meneruskan kajian ini dengan studi-studi kasus dan data-data terkini sehingga dapat diperbandingkan kontekstualisasinya secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2023). The Relevance of Allocation and Distribution of Income in The Islamic Economic Perspective in Indonesia. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 19–40. www.journal.islamiconomic.or.id
- Al-Haritsi, J. bin A. (2014). *Fikih Ekonomi Umar*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qahthani, S. . (2018). *Az-Zakah fi Islam fi Dhau'il Kitab Was Sunnah* (2nd ed.). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Aslami, N., Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2023). Pengukuran Kinerja Islami Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumut Dengan Menggunakan Pendekatan Masalah Performa (MaP).

- Mumtaz: *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 27–43. <https://journal.aira.or.id/index.php/mumtaz>
- Asy-Syafi'i, I. (2012). *Ar-Risalah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Aziz, A., & Alkabir, M. (2023). *Tafsir Ekonomi*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Departemen Agama RI. (2011). Al-Qur'an dan Tafsirnya. In *Departemen Agama RI* (Vol. 10, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Fitri, M. (2024). Redistribusi Pendapatan dan Kekayaan Telaah Surat Al Hasyr Ayat 7. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 68–77.
- Flores, J., Santos, L., & Tariq, U. (2025). Shariah Law and Economic Justice: Analyzing the Impact of Zakat on Income Distribution in Indonesia. *Sharia Oikonomia Law Journal*, 3(1), 104–115. <https://doi.org/10.70177/solj.vxix.xxx>
- Harahap, I., Nasution, J. S., Marliyah, & Syahriza, R. (2017). *Hadis-Hadis Ekonomi* (2nd ed.). Kencana.
- Lubis, A. T. (2020). Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Islam. *Journal Islamic Banking and Finance*, 9802(1), 53–67.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Prenamedia Group.
- MUI. (2021). Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021. In *PPID Baznas RI* (p. 129). <https://pid.baznas.go.id/fatwa-majelis-ulama-indonesia/>
- Muyassar. (2024). Analisis Kebijakan Redistribusi Pendapatan dan Perubahan Sosial-Ekonomi: Studi Kasus Kesejahteraan di Indonesia. *Indonesian Journal of Political Studies*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/ijps.2024.4.1.1-8>
- Noviarita, H., Nurhayati, D., Indahsari, L., & Afiana, S. D. (2022). Analisis Zakat sebagai Sumber Kekayaan Negara (Analysis of Zakat as a Souce of State Wealth). *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 17–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1747>
- Nurhakim, L., & Budimansyah, S. (2024). Kajian Pustaka tentang Kontribusi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan di Kalangan Umat Islam Modern. *Jicc: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1(7), 2479–2493. <https://doi.org/https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Nurhayati, & Ali, I. S. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh* (1st ed.). Kencana.
- Prabowo, E., & Zen, M. (2024). Optimalisasi Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat terhadap Lima Program Unggulan Baznas Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Manajemen Dakwah*, XII(23), 361–374. <https://doi.org/http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd>
- Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. (2023). Penerbit JABAL.
- Rosadi, A., & Athoillah, M. A. (2016). Distribusi Zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi. *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 15(2), 237. <https://doi.org/10.18326/ijtihead.v15i2.237-256>
- Rosnia, M. W. (2023). Pendistribusian Zakat Produktif dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1(1), 163–176. <https://doi.org/https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/index>
- Sahroni, O., & Karim, A. (2019). *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Septiana, P. S., A'la, A. H., & Rohmah, S. (2024). Distribution Scheme And Achieve Balance Of Financial Income From A Sharia Perspective. *Gorontalo Development Review*, 7(2), 131–145.
- Shahih Bukhari Muslim. (2024). Penerbit Jabal.
- Shomad, A. (2012). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi* (3rd ed.). Kencana.
- Sidiq, M. F., Rosmitha, N. S., Lesmana, M., F, S. M., & F, I. M. (2024). Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 7(2), 99–110.
- Siregar, N. K., Yafiz, M., & Syahriza, R. (2023). Potensi dan Peran Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus terhadap Balai Bina Mandiri Medan

- Denai). *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(1), 54–73.
<https://doi.org/10.58192/populer.v2i1.528>
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama*. Kencana.
- Sujarweni, W. (2024). *Metodologi Penelitian*. PT. Pustaka Baru.
- Syarofi, M., & Laili, U. (2022). Tafsir Ayat-Ayat tentang Distribusi. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 9(2), 104–111. <https://doi.org/http://ejournal.stainim.ac.id/index.php/ekosiana> Tafsir
- Tanjung, H. (2020). *Ekonomi dan Keuangan Syariah: Isu-Isu Kontemporer*. PT Elex Media Komputindo.
- Tarigan, A. A. (2019). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Telaah atas Simpul-Simpul Ekonomi dan Bisnis dalam Al-Qur'an*. FEBI UIN-SU Press.
- Thian, A. (2021). *Ekonomi Syariah*. Penerbit ANDI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Vol. 53, Issue 9, pp. 167–169). (2011).